



**PENETAPAN**

**No. 112/Pdt.P/2019/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

**Muslih Asoedalani**, tempat tanggal lahir Purworejo, 12 Januari 1960, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal RT 32 RW 06 Desa Kencong Kecamatan Kepung kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas permohonan ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Februari 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 27 Februari 2019 terdaftar dibawah Nomor : 112/Pdt.P/2019/PN Gpr, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Ahmad Samadi dengan Kiptiyah sebagai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-22022019-0036 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 24 Februari 2019;
3. Bahwa Pemohon sejak lahir oleh orang tua pemohon diberi nama Muslih Asoedalani, lahir di Purworejo pada tanggal 12 Januari 1960, maka seluruh dokumen yang berhubungan dengan pemohon menggunakan nama Muslih Asoedalani, lahir di Purworejo, pada tanggal 12 Januari 1960, kecuali di paspor pemohon;
4. Bahwa dahulu ketika Pemohon melaksanakan Ibadah Umroh, dalam pengurusan paspor pemohon dibantu oleh Imigrasi Surabaya, dan ternyata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam paspor pemohon sebagaimana paspor nomor AB 383834 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Republik Indonesia tanggal 30 Juni 2006 terjadi kesalahan dalam penulisan tanggal lahir Pemohon, yaitu tertulis dan terbaca Muslih Assoidalani, Lahir di Purworejo, tanggal 31 Desember 1960, yang benar adalah tertulis dan terbaca Muslih Asoedalani, lahir di Purworejo, tanggal 12 Januari 1960;

5. Bahwa paspor Pemohon telah habis masa berlakunya sejak 2011 dan saat ini pemohon ingin memperpanjang paspor, namun terkendala dalam perbedaan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pemohon pada paspor dengan data kependudukan pemohon. Maka Pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan data keimigrasian perihal tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon dari Muslih Assoidalani, lahir di Purworejo, tanggal 31 Desember 1960 menjadi Muslih Asoedalani, lahir di Purworejo, tanggal 12 Januari 1960;
6. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negara, dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Kediri maka Pemohon ajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negara Kabupaten Kediri. Sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dalam data keimigrasian dari nama Muslih Assoidalani, lahir di Purworejo, tanggal 31 Desember 1960 menjadi Muslih Asoedalani, lahir di Purworejo, tanggal 12 Januari 1960;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kediri tentang pembetulan data keimigrasian Pemohon tersebut sekaligus mencatat kedalam register yang diperlukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dipersidangan dan telah dibacakan surat permohonannya, maka tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan surat-surat bukti berupa foto copy tersebut diatas telah

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-1 dan P-2 asli, maka bukti-bukti tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah, yaitu Mustain dan H. Suhadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi adalah tetangga Pemohon dan mengetahui tanggal lahir Pemohon yang benar adalah sesuai dengan akta kelahiran yaitu 12 Januari 1960 sedangkan dalam paspor tanggal 31 Desember 1960 dan yang benar sesuai dengan akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Purworejo tanggal 12 Januari 1960 anak pasangan dari suami isteri Ahmad Samadi dengan Kiptiyah ;
- Bahwa Pemohon pernah melaksanakan ibadah umroh dan dalam paspor tertulis nama, tanggal lahir Pemohon adalah Muslih Assoidalani lahir di Purworejo tanggal 31 Desember 1960 dan paspor tersebut dalam pembuatannya dibantu oleh imigrasi Surabaya ;
- Bahwa semua dokumen Pemohon nama dan tanggal lahir sesuai dengan akta kelahiran yaitu Muslih Asoedalani lahir di Purworejo tanggal 12 Januari 1960 ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Muslih Asoedalani lahir di Purworejo tanggal 12 Januari 1960, anak dari pasangan suami isteri Ahmad Samadi dengan Kiptiyah sebagaimana dalam Akte Kelahiran Nomor : 3506-LT-22022019-0036 (P-4) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon mengalami kesalahan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada paspor dan akan disesuaikan dengan Akta Kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa semua dokumen Pemohon berupa lembar persetujuan permintaan data bukti surat P-2, Kartu Keluarga bukti surat P-3, Kutipan Akta Nikah bukti surat P-5 dan surat keterangan bukti surat P-7 nama, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir sesuai dengan akta kelahiran yaitu Muslih Asoedalani lahir di Purworejo tanggal 12 Januari 1960 ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Muslih Asoedalani lahir di Purworejo tanggal 12 Januari 1960 pernah membuat paspor Nomor : AB.383834 di Imigrasi Surabaya alamat Dusun Kencong Timur Rt 032 Rw 006 Desa Kencong Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri telah kehilangan paspor dan telah meminta surat kehilangan dari Polsek Kepung untuk mengurus paspor yang baru yang tanggal lahir, bulan dan tahun sesuai dengan akta kelahiran Pemohon bukti surat P-6 ;

Menimbang, bahwa nama, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir Pemohon pada paspor yang baru sesuai dengan akta kelahiran Pemohon yaitu Muslih Asoedalani lahir di Purworejo tanggal 12 Januari 1960 disesuaikan dengan surat keterangan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir Pemohon supaya Pemohon tidak kesulitan dalam mengurus keperluannya ;

Menimbang, bahwa secara hukum, penambahan atau perubahan nama kecil tidaklah dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Staatblad tahun 1917 Jo Pasal 5 Undang-undang No.4 Tahun 1961 tentang perubahan atau penambahan nama keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut dan dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi serta permohonan Pemohon yang tidak melanggar ketentuan hukum ataupun kesusilaan dan ketertiban umum maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patutlah petitum angka 2 (dua) untuk dikabulkan ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2019/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kediri tentang pembetulan data keimigrasian Pemohon tersebut sekaligus mencatat kedalam register yang diperlukan untuk itu, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon maka membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR dan peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dalam data keimigrasian dari nama Muslih Assoidalani, lahir di Purworejo, tanggal 31 Desember 1960 menjadi Muslih Asoedalani, lahir di Purworejo, tanggal 12 Januari 1960 ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kediri tentang pembetulan data keimigrasian Pemohon tersebut sekaligus mencatat kedalam register yang diperlukan untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 oleh kami Lila Sari,S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suprpto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Suprpto, S.H.**

**Lila Sari,S.H.,M.H.**

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2019/PN Gpr



**Biaya-biaya :**

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp. 125.000,00
- PNBP/ Panggilan P+T	Rp. 5.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00

**Jumlah** **Rp. 241.000,00**

**(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)**